

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Tujuan hukum pada dasarnya untuk ketertiban dan keamanan. Bahkan berbagai pakar memiliki teori – teori yang saling berbeda untuk memaknai tujuan hukum. Hukum harus tetap ditegakkan dari berbagai sendi masyarakat. Hukum selalu memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin hidup damai, dengan membentuk berbagai norma tentang batasan baik dan buruknya perilaku bahkan hal yang paling dasar yakni mengatur moral masyarakat sesuai dengan tempat dimana hukum tersebut hidup. Dengan adanya hal tersebut maka istilah homo homini lupus menjadi hanya sekedar teori yang menghiasi asal muasal belum terbentuknya hukum.

Seiring dengan berkembangnya peradaban yang semakin kompleks, maka kebutuhan akan hukum pun semakin meningkat dimana hukum harus selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, pada awalnya hukum hanya mengatur hal-hal yang sederhana dan umum sampai terus berkembang mengikuti arus peradaban yang semakin kompleks agar selalu tercipta keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat.

Di dalam kehidupan hukum di indonesia terdapat 2 ranah hukum yaitu hukum privat dan hukum publik. Dalam hukum publik dikenal dengan adanya hukum pidana yaitu keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu sanksi pidana apabila tidak ditaati, isinya adalah

mencakup syarat-syarat untuk penjatuhan pidana serta ketentuan untuk penjatuhan dan penetapan sanksi pidana

Tindak pidana sebagai gejala sosial yang semakin marak mendorong berbagai pelaku kejahatan untuk menepatkan posisi sebagai subjek yang harus terus diupayakan diberantas. Bukan saja jenis tindak pidana, tetapi pelaku tindak pidana terus mengalami penambahan kuantitas karena bukan saja dewasa tetapi anak juga semakin meningkat. Penegak hukum terus mengupayakan pencegahan dan penegakan tetapi pelaku semakin pintar untuk mengelabui penegak hukum dengan berbagai strategi. Inilah tantangan yang harus dihadapi penegak hukum.

Salah satu jenis tindak pidana yang populer yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPID) dalam Bab XXII.. Pengertian tindak pidana pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHPID yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Selanjutnya kejahatan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPID, kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPID dan kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPID.

Penegak hukum khususnya di Kepolisian Resor Pohuwato terus mengupayakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian dengan mengadakan berbagai kegiatan baik meningkatkan kerjasama dengan masyarakat

melalui bhabinkamtibmas dan Polmas selain itu berbagai kegiatan patroli rutin. Kegiatan tersebut tidak selamanya dapat efektif karena luas wilayah kabupaten Pohuwato yang luas dan Jumlah aparat Kepolisian yang terbatas sehingga perlunya berbagai inovasi dalam melaksanakan program pencegahan dan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO)

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran kepolisian Resor Pohuwato dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Resor Pohuwato dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu khususnya hukum pidana tentang pencurian serta sebagai bahan referensi tambahan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang pencurian

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi kepada kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Tindak Pidana.**

KUHPIDid tidaklah pernah memberikan pengertian secara rinci dan terstruktur tentang definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Sehingga berbagai kalangan akademisi dalam hal ini, para pemberi doktrin-doktrin di dalam ranah hukum pidana memiliki argumen dan teori sesuai dengan pemahaman mereka dalam mengkaji hukum sesuai perkembangannya.

Ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat maka pelaku tersebut harus memikul kesalahannya dalam bentuk pidana sesuai dengan aturan. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPIDid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPIDid menentukan bahwa "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Pembunuhan atau penghilangan nyawa orang telah dimaksud dalam pasal tersebut, secara sengaja dengan maksud yang mungkin telah dipikirkan oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPIDid, si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (Frans Maramis, 2013 hal. 58)

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1981 hal. 50);

- Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*) (Frans Maramis, 2013 hal. 58);
- Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljatno, 1984 hal. 56)

Moeljatno sebagai pakar pidana yang juga memiliki argumen berbeda dengan para pakar pidana lain dalam merumuskan definisi tindak pidana. Bagi Moelyatno definisi tindak pidana menurut pemahaman beliau istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang cocok untuk digunakan karena menurut anggapannya perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa, "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar".(Moeljatno, 1984 hal. 56)

Cara pandang Moelyatno yang berbeda, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari

unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. (Frans Maramis, 2013 hal. 59)

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidanya pelaku. Dua konsep ini diuraikan dalam bagian berikut.

### **1. Penyatuan Pemisahan Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam konsep ini, tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Menurut J.M. van Bemmelen, perbuatan-perbuatan (Belanda: *feiten*) yang diuraikan dalam hukum Belanda, mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melalaikan), juga-terutama dalam kejahatan-mengandung unsur rohaniah yang kadang-kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat), kadang-kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditujukan final (kecerobohan, sikap kurang hati-hati, kurang perhatian), yang dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku. (Van Bamelan, 1984 hal. 62)

Sebagaimana dikemukakan Bemmelen tadi, perbuatan (*feit*) dalam hukum Belanda mencakup tingkah laku jasmaniah dan unsur batiniah (sengaja, kecerobohan). (Frans Maramis, 2013 hal. 60)

Apa yang dikemukakan Bemmelen itu tampak pula dalam definisi *strafbaar feit* oleh D. Simons, yaitu *strafbaar feit* adalah kelakuan (*hande ling*) yang diancam

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno, 1984 hal. 56)

Demikian pula dengan E. Utrecht, yang mengemukakan bahwa umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (*bestanddelen*) yang sebelumnya dipenuhi:

- a. “suatu kelakuan yang melawan hukum-anasir melawan hukum;
- b. seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*schuld in ruime*) suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*)”. ( E Utrech, Hukum Pidana I dalam Frans Maramis, 2013 hal. 60)

## **2. Konsep Pemisahan Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Cara pandang konsep ini yaitu dengan adanya suatu pemisah antara pertanggung jawaban pidana dengan perbuatan pidana dalam artian perbuatan pidana hanyalah termasuk dalam perbuatan saja tidak akan mencakup pertanggungjawabannya.

Konsep inilah yang kemudian digunakan oleh Moeljatno yang mana beliau secara tegas melakukan pemisahan dan membedakan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana seseorang. Moeljatno secara tegas memberikan definisi atas istilah perbuatan pidana yang dianutnya, yaitu sebagai berikut:

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit* Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan”. (Moeljatno, 1984 hal. 56-57)



Berdasarkan argumen diatas kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanyalah sisi perbuatan semata yang memiliki unsur objektif karena unsur subjektif terdapat pada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang mana dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tersebut. pengertian perbuatan pidana atau perbuatan terpisah dengan perbuatan pidana atau sikap batin dari orang yang melakukan tindak pidana. (Frans Maramis, 2013 hal. 62)

Dalam pidato Moelyatno dalam upacara peringatan Dies Natalis UGM, 19 Desember 1955, dikatakan bahwa:

“Setelah mengajukan bahwa dalam makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formal, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbes tandsmaszigkeit*) dan unsur material yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*), tidak kurang dan tidak lebih dari itu, maka sampailah kita pada pertanyaan yang kedua, yaitu: unsur- unsur yang mana dalam rumusan Simons dan van Hamel, yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan? Jawabannya tak mungkin lain daripada unsur yang masih ketinggalan, yaitu kesalahan; unsur mana, karena tidak masuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, harus merupakan unsur bagi pengertian lain. Pengertian ini dapat kita namakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu seperti dalam bahasa Belanda: *Strafrechtelijke toerekening*, dan bahasa Inggris: *Criminal responsibility* atau *Criminal liability*”. (Moeljatno, 1983 hal 25)

Dengan demikian, cakupan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, tidak sama pengertiannya dengan pengertian strafbaar feit menurut Simons yang menganut konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

## **2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan

(handeling) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat dikehendaki yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan di sini merupakan satu kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); bukannya ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi, pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedaan perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat; sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan. (Frans Maramis, 2013 hal. 65)

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur- unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga yang diadakan untuk menimbulkan suatu disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing- masing unsur (bagian) dasar tersebut.

J.M. van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undane- undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan bagian subjektif. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan

keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan bagian objektif.

Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa:

“Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas;

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan akibat
2. bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/strafbaar feit* (V Apeldoorn 1952: 252-253);

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen *delict/strafbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu”. (Bambang Poernomo, 1978 hal. 98

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya

D.Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:

1. “Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya);
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material;
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*);
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan- keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat ) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*);
5. Beberapa delik meliputi apa yang tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 122 jika pecah perang; Pasal 164 dan 165: jika kejahatan itu jadi dilakukan; Pasal 345: kalau orang itu jadi bunuh diri; Pasal 531: jika kemudian orang itu meninggal syarat unsur;

6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai tertulis yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*);
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang- undang mencantumkan dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*)". (Bambang Poernomo, 1978 hal. 90)

H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. "elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*);
2. elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang kadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delict formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akiba dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam *delict materiel*;
3. elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*)". (Bambang Poernomo, 1978 hal. 99)

### 2.3. Pengertian Yuridis Tentang Pencurian

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian tentang pencurian adalah sebagai berikut : Pencurian berasal dari kata curi yang kata aslinnya dapat disebut sebagai maling, dimana kata maling juga berarti pencuri. Pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan mencuri. Jadi kata curi adalah mengambil dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri adalah melakukan perbuatan mengambil milik orang secara tidak sah. Yang melakukan

perbuatan mencuri disebut pencuri, sedangkan pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui oleh orang lain. (Hilman Hadikusuma, 1987 hal. 132)

Pencurian merupakan perbuatan yang amoral, yaitu perbuatan tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat karena tidak memenuhi unsur-unsur manusia seutuhnya. (Abdulkadir, 2006, hal. 40). Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. (Gerson W Bawengan, 1985 Hal. 147)

Dan secara lengkap dalam pasal 362 KUHPID dinyatakan bahwa :

*“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp 900”.* (R. Soesilo, 1996 Hal. 249)

Dari rumusan pasal 362 tersebut dapat dikaji bahwa pencurian merupakan suatu delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dan melawan hukum.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana mengatakan bahwa pencurian dalam rumusan formal yang terpenting adalah kelakuannya untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri sedangkan perumusannya materiilnya yaitu akibatnya tidak dianggap penting dalam pencurian. (Moeljatno, 2002 Hal. 68)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. “Tindakan yang dilakukan adalah mengambil
- b. Yang diambil adalah barang
- c. Status barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Unsur-unsur pencurian tersebut diatas dalam KUHPID dikatakn sebagai pencurian biasa. Setelah mengetahui unsur-unsur pencurian tersebut, penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas.

a Tindakan yang dilakukan adalah mengambil

Unsur pertama dari tindak Pidana mencuri adalah mengambil Perbuatan mengambil dapat dipandang terwujud, bilamana barang yang telah diambil itu telah berpindah tangan kedalam penguasaan si pengambil Kata pengambil (*Wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencari barang cair seperti bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat mencuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan akibat pembujukan ataupun tipu muslihat hal tersebut bukan pencurian melainkan perbuatan penipuan.

b Yang diambil adalah barang;

Yang dimaksud dengan barang tidak sekedar benda belaka tetapi telah diperluas pengertiannya termasuk tenaga hewan, tenaga listrik dan tenaga gas (Gerson W Bawengan Hal 147)

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis misalnya barang yang diambil itu tidak akan mungkin terjual kepada orang lain tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. *Van Bemmelen* (hal 285) memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh si pemilik maka tidak ada tindak pidana pencurian.

c. Status barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Mungkin pula yang mengambil mempunyai hak atas sebagian dari barang yang diambilnya. Ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku, jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian. Yang menjadi persoalan disini adalah sebagian lainnya merupakan kepunyaan orang lain, misalnya dua orang bersama memiliki sebuah sepeda, kemudian seorang

diantaranya mencari sepeda itu dengan maksud dimiliki sendiri, walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Disamping itu pengambilan harus juga dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri dengan melawan hukum.

“Ini harus dibuktikan :

- 1) Bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- 2) Bahwa orang yang mengambil barang tersebut haruslah mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu adalah kepunyaan orang lain.
- 3) Bahwa dengan perbuatan itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat demikian”. (P.A.F. Lamintang dan CD Djisman Samosir, Hal. 96.)

Gerson W. Bawengan menyitir pendapat Cross dan Jones dalam bukunya *An Introduction to Criminal Law* menyatakan bahwa : unsur-unsur itu merupakan bagian dari *Actus Reus*, dalam masalah pencurian. Unsur seperti niat untuk memiliki merupakan bagian dan *Mens Rea* atau lazim disebut mental elemen didalam perkara pencurian. Perbuatan mengambil bagi Cross dan Jones harus dimaksudkan sebagai usaha untuk memiliki suatu barang secara melawan hukum.

Mengambil harus disertai pula dengan mengangkat pergi atau memindahkan dari tempat semula. (Gerson W Bawengan, Hal. 147-148). Sedangkan yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut P.A.F Lamintang dan C. Djismar adalah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain



atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan atau barang orang lain. (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. Op.Cit. Hal. 98)

#### **2.4. Jenis-jenis Pencurian**

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPID) ada beberapa jenis pencurian yang diatur yaitu :

- a. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHPID
- b. Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHPID
- c. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHPID
- d. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHPID
- e. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHPID (R. Soesilo, Op.Cit. Hal. 249-256).

Disini penulis akan menguraikan tentang jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPID seperti yang disebutkan diatas yaitu :

##### **Ad. a. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHPID**

Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHPID seperti yang telah diuraikan diatas merupakan pencurian umum yang merupakan dasar bagi pasalpasal pencurian lainnya tentang bagaimana dilakukannya suatu perbuatan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dan untuk tindak pidana pencurian biasa dalam pasal 362 ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ratus Rupiah.

#### Ad. b. Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHPID

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu ancaman pidana yang maksimal dikenakan lebih tinggi dari pidana yang dikenakan dalam pasal 362 KUHPID untuk pencurian biasa. Dalam pencurian dengan pemberatan sebagaimana pasal 363 KUHPID ditentukan sebagai berikut :

- 1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun penjara; ke- 1 Pencurian ternak ke- 2 Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, gempa lautan, peletusan gunung berapi, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.  
ke- 3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahun atau tiada dengan kemauan yang berhak.  
ke- 4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.  
ke- 5 Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3, disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5 dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 363 KUHPID menentukan jika yang dimaksud dengan pencurian berat adalah pencurian biasa (pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

- a) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan, yang dimaksud dengan hewan sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 101 KUHPID ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, kambing, lembu dan sebagainya), binatang yang berkuku satu

(kuda, keledai) dan babi, anjing, kucing, ayam, itik, dan angsa yang tidak termasuk hewan karena tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.

- b) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam dengan hukuman lebih berat karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, sipelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Pencurian yang dilakukan pada waktu seperti itu perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut menggunakan kesempatan itu untuk mencuri.
- c) Jika pencurian yang dilakukan pada waktu malam inidalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan ijin yang berhak waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHPid, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang digunakan sebgai tempat tinggal siang dan malam. Yang dimaksud perkarangan tertutup disini adalah dataran rendah

tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya ( tembok, bambu, pagar tumbuh – tumbuhan hidup) dan tanda – tanda lain yang dianggap sebagai batas.

- d) Jika pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama supaya dapat dituntut sesuai pasal ini, maka dua prang atau lebih itu harus bertindak bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHPid yakni seorang bertindak sedangkan seorang yang lain hanya sebagai pembantu saja.
- e) Jika untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, maka pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan kerusakan agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecahkan kaca jendela dan lain sebagainya. Memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu dengan menggunakan badan tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali. sebagai tenaga dan alat – alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak

kunci palsu. Perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah – olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya memakai seragam polisi untuk dapat masuk ke sebuah yang dilarang bagi orang umum dan sebagainya.

Ad. c . Pencurian ringan, pasal 364 KUHPID

Bunyi dari pasal 364 KUHPID yaitu :

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHPID dan pasal 363 KUHPID ayat (1) ke – 4 KUHPID begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 KUHPID ayat (1) ke – 5 asal saja tidak dilakukan dalam rumah tangga atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus rupiah, dipidana karena pencurian ringan selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya tiga ratus rupiah”.

Jadi yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah perbuatan yang memiliki unsur – unsur pencurian dalama bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur – unsur yang lain sehingga ancaman hukumannya menjadi diperingan.

Adapun unsur – unsur dari uraian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- (2) Tidak dilakukan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
- (3) Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua ratus lima puluh rupiah.

Ad. d. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHPID

Pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHPID yang menentukan sebagai berikut :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam keadaan tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau dapat menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; ke-1 Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api; ke-2 Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-3 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan matinya seseorang, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3 tersebut di atas”.

Ad. e. Pencurian di lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHPID

Jenis pencurian ini termasuk dalam golongan *Geprivileeerde diefsitas* yang diatur dalam pasal 367 KUHPID yang berbunyi :

- (1) Jika si penindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah di meja diranjang atau terpisah harta kekayaan maka terhadap si penindak atau pembantu itu ditiadakan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau sebenda baik dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin ditiadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu.
- (3) Jika menuntut lembaga material kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak sendiri maka ketentuan ayat tersebut berlaku juga bagi orang itu. Jenis pencurian yang pertama itu terjadi jika seorang suami

melakukan sendiri pencurian terhadap harta benda istrinya atau membantu orang lain ataupun seorang istri melakukan pencurian terhadap harta benda suaminya. Sedangkan hubungan suami istri secara mutlak tidak dapat dituntut apabila belum diputuskan dalam suatu perceraian, alasannya adalah agar hubungan suami istri tersebut jangan sampai terganggu. Sebab tidaklah pantas menurut *atta susila* antara suami istri berhadapan di pengadilan yang masih ada ikatan perkawinan, disamping itu sulit menentukan karena mereka sama-sama mempunyai harta benda yang sama, sehingga pencurian diantara mereka atas kerugian salah satu pihak tidak dapat dituntut.

Jenis pencurian yang dijelaskan pada ayat (2) dapat terjadi apabila pencurian tersebut dilakukan oleh suami istri yang terpisah meja, ranjang atau terpisah harta kekayaannya atau yang melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah atau sebenda baik dalam garis lurus maupun kesamping sampai derajat kedua. Tuntutan terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada pengadua dari pihak yang dirugikan, sehingga jenis kejahatan ini disebut *delik aduan* atau *klact delict*.

Sedangkan pencurian yang dijelaskan pada ayat (3) diatas, apabila menurut adat istiadat keturunan itu, dimana kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain, maka aturan pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku untuk orang itu, hal ini penting untuk daerah-daerah yang berlaku system matrilineal seperti Minangkabau

## **2.5. Peranan Kepolisian**

Dalam penelitian ini calon peneliti ingin membahas mengenai peran kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian hewan. Sebelum

membahas lebih jauh maka sebaiknya diketahui dahulu pengertian dari peranan tersebut.

Peranan dalam kamus bahasa Indonesia berarti bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Namun menurut Soerjono Soekanto (1982:122) Peranan adalah suatu sistem atau kaidah kaidah yang berisikan patokan pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi / kelompok. Kemudian dia menambahkan Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Bahkan di dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi.

Suatu peranan tersebut, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)



Menurut Satjipto Raharjo (2009:117)., Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. “Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi”.

Berbicara mengenai peranan dari Kepolisian, diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

1. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :


“ Kami Polisi Indonesia :

1. Bebakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjungjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban”.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai

## 2.6. Kerangka Pemikiran



## 2.7. Defenisi Operasional

1. Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Penyelidik Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
5. Pencurian adalah sesuai dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Sifat dan Jenis Penelitian.**

Dalam melakukan suatu penelitian haruslah memiliki suatu acuan. Jenis penelitian merupakan suatu pisau analisis dalam membahas hasil penelitian nantinya. Dalam penelitian yang akan penulis laksanakan menggunakan Tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian empiris adalah suatu model penelitian yang nantinya memusatkan penggunaan data primer atau data yang didapatkan dari penelitian lapangan atau lokasi penelitian. Cara mendapatkan data dapat melalui wawancara, atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada pada Polres Pohnuato

#### **3.2. Lokasi Penelitian.**

Penentuan lokasi yang akan dituju oleh peneliti tentunya didasarkan pada judul yang akan dibahas nantinya. Kepolisian Resor Pohnuato yang berada di Kabupaten Pohnuato menjadi fokus lokasi yang peneliti pilih. Kepolisian Resor Pohnuato sebagai Instansi Penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana pada tingkat pertama tentunya memiliki seluruh data yang peneliti butuhkan..

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

- a) Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai

narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

- b) Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **Metode Pengumpulan Data :**

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

### **3.5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain sehingga diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal ini dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk Kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Pohnuato.

Setelah Kabupaten Pohnuato terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Pohnuato yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohnuato. Perkembangan selanjutnya setelah ada pemisahan wilayah di kedua Kabupaten tersebut maka pada awal bulan Juni di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanah dan bangunanya di hibahkan kepada Polri sesuai dengan, SK Akta Hibah tanah dari Pemda Boalemo No. 590\01\11\2003 seluas 40000 KM maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek Persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Polsek Paguyaman di wilayah Kecamatan Paguyaman.
2. Polsek Tilamuta di wilayah Kecamatan Tilamuta.
3. Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi di wilayah Kecamatan Dulupi.

4. Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari wilayah Kecamatan Wonosari.
5. Pospol Tabulo persiapan Polsek Manangu di wilayah Kecamatan Manangu.

Dengan demikian akan terjadi pemisahan wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroprasional dengan baik yang berkedudukan di Kecamatan Marisa di wilayah kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui SK Kapolri No. 44/X/2003 dengan membawahi 3 polsek dan 2 Polsek Persiapan serta 5 Kecamatan antara selain sebagai berikut:

1. Polsek Paguat untuk wilayah Kecamatan Paguat.
2. Polsek Marisa untuk wilayah Kecamatan Marisa.
3. Polsek Lemito untuk wilayah Kecamatan Lemito.
4. Pospol Randangan persiapan Polsek Randangan untuk wilayah kecamatan Randangan.
5. Pospol popayato persiapan Polsek Popayato untuk wilayah Kecamatan Popayato.

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan beralih status dengan nama Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebagai berikut.

1. AKBP. Drs. SUPRIADI DJALAL.
2. AKBP. Drs. REZA FARHAN. MSI.
3. AKBP. BUDI WIDJANARKO. SH, SIK. MSI.
4. AKBP. SISI MULYONO. SH., MH.

5. AKBP. Drs. SUHERU. SIK.
6. AKBP. Drs. IMAM MUGHNI. SIK, MSI.
7. AKBP. AGUS SUTRISNO. SIK, MSI

Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun perkembangan di Polres Pohuwato sejak berdirinya telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun kedepanya perlu untuk lebih di tingkatkan lagi demi pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik lagi.

#### **4.2. Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Wilyah Hukum Polres Pohuwato**

Keberadaan wilayah Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu bagian dari Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah yang luas dan komposisi masyarakat yang beragam dengan tingkat pendapatan ekonomi yang beragam menyebabkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat. Kesenjangan di masyarakat dan juga tingkat kriminalitas di masyarakat menyebabkan tindak pidana pencurian dapat saja terjadi.

Dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang tidakmakan pernah bisa dihentikan karena tindak pidana tersebut dapat saja terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan keluarga dengan motif atau latar belakang yang beragam.

Kepolisian Resor Pohuwato sebagai ujung tombak pencegahan dan penegakan terhadap tindak pidana khususnya pencurian terus berupaya dengan berbagai macam program -program kerja yang maksimal. Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Pohuwato.

Setelah dari data yang didapatkan melalui kunjungan peneliti pada tempat penelitian dengan mengumpulkan data di Kepolisian Resor Pohuwato dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres  
Pohuwato tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari.	4
2.	Februari.	8
3.	Maret.	1
4.	April.	3
5.	Mei.	4
6.	Juni.	4
7.	Juli.	3
8.	Agustus.	1
9.	September.	5
10.	Oktober.	7
11.	November.	2
12.	Desember.	2
Jumlah.		44

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa total kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 44 kasus. ke – 44 kasus tersebut terjadi disetiap bulan sepanjang tahun 2018. Pada Januari terjadi 4 kasus, pada Februari terjadi 8 kasus, pada Maret terjadi 1 kasus, pada April terjadi 3 kasus, pada Mei terjadi 4 kasus, pada Juni terjadi 4 kasus, pada Juli terjadi 3 kasus, pada Agustus terjadi 1 kasus, pada September terjadi 5 kasus, pada Oktober terjadi 7 kasus, pada November terjadi 2 kasus, dan pada Desember 2 kasus. dari keseluruhan bulan yang terbanyak adalah pada bulan oktober. Jenis tindak pidana pencurian pun berbeda – beda yakni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada 2018

No	Bulan	Pencurian berat	Pencurian ringan	Pencurian dengan kekerasan	Pencurian lain	Jumlah kasus
1.	Januari.	-	-	2	2	4
2.	Februari.	-	-	-	8	8
3.	Maret.	-	-	-	1	1
4.	April.	-	-	-	3	3
5.	Mei.	-	-	-	4	4
6.	Juni.	-	-	-	4	4
7.	Juli.	-	-	1	2	3
8.	Agustus.	-	-	-	1	1
9.	September.	-	-	-	5	5
10.	Oktober.	-	-	-	7	7
11.	November.	-	-	-	2	2
12.	Desember.	-	-	-	2	2
Jumlah		-	-	3	41	44

Pada tahun 2018 menuju ke tahun 2019 kasus tindak pidana pencurian mengalami peningkatan dari 44 kasus menjadi 53 kasus. meningkatnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres

Pohuwato tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari.	3
2.	Februari.	6
3.	Maret.	6
4.	April.	7
5.	Mei.	6
6.	Juni.	2
7.	Juli.	7
8.	Agustus.	3
9.	September.	8
10.	Oktober.	-
11.	November.	3
12.	Desember.	2

Jumlah.	53
---------	----

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kasus tindak pidana yang meningkat dapat dilihat rinciannya yakni : pada bulan Januari terjadi 3 kasus, pada bulan Februari terjadi 6 kasus, pada bulan Maret terjadi 6 kasus, pada bulan April terjadi 7 kasus, pada bulan Mei terjadi 6 kasus, pada bulan Juni terjadi 2 kasus, pada bulan Juli terjadi 7 kasus, pada bulan Agustus terjadi 3 kasus, pada bulan September terjadi 8 kasus, pada bulan Oktober tidak terjadi kasus, pada bulan November, terjadi 3 kasus, pada bulan Desember terjadi 2 kasus. sedangkan mengenai jenis tindak pidana pencuriannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Data Jenis Tindak Pidana Pencurian Pada Tahun 2019

No	Bulan	Pencurian berat	Pencurian ringan	Pencurian dengan kekerasan	Pencurian lain	Jumlah kasus
1.	Januari.	-	-	2	2	4
2.	Februari.	-	-	-	8	8
3.	Maret.	-	-	-	1	1
4.	April.	-	-	-	3	3
5.	Mei.	-	-	-	4	4
6.	Juni.	-	-	-	4	4
7.	Juli.	-	-	1	2	3
8.	Agustus.	-	-	-	1	1
9.	September.	-	-	-	5	5
10.	Oktober.	-	-	-	7	7
11.	November.	-	-	-	2	2
12.	Desember.	-	-	-	2	2
Jumlah		-		3	41	44

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Meningkatnya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pohuwato berdasarkan data diatas yang meningkat dari 44 kasus menjadi 53 kasus tentu

disebabkan oleh beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak IPDA MAMAN M DATAU (Kanit 2 Sat Reskrim Polres Pohuwato). :

Meningkatnya tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten pohuwato disebabkan oleh beberapa sebab. Adapun beberapa sebab tersebut adalah :

1. Sindikat
2. Masalah ekonomi
3. Terkait penegakkan hukum
4. Kondisi lingkungan pelaku
5. Faktor keluarga
6. Kelalaian korban
7. Penadah hasil pencurian

Mengenai uraian dari beberapa faktor tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sindikat

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak IPDA MAMAN M DATAU (Kanit 2 Sat Reskrim Polres Pohuwato) bahwa pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Pohuwato terdapat sindikat yang beroperasi. Seperti contohnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi. Ketika penyidik berhasil mengungkap kasus maka akan terbongkar bahwa banyak motor yang di simpan oleh pelaku untuk disitribusikan ke penadah atau masyarakat umum.

2. Masalah Ekonomi

Perekonomian negara mempengaruhi pendapatan masyarakat, hal ini tentunya berkaitan pula dengan perkembangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Hal ini dapat dipahami terjadi suatu ketimpangan antara perekonomian yang makro yang terus berkembang dan yang mikro tidak terjadi suatu perkembangan, hasil dari produk kebijakan ekonomi negara atas berbagai macam subsidi dan pencabutan subsidi mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat baik kalangan atas, menengah maupun bawah. Masyarakat dengan tingkat perekonomian tinggi tidak akan merasakan imbasnya namun masyarakat ekonomi kebawah akan merasakan imbas dari kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dengan adanya masalah ekonomi dari pelaku dapat mendorong terjadinya suatu kejahatan yakni pencurian. Tindakan ini dilakukan demi semata untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang lain hal ini seperti dijelaskan dalam suatu teori sosial yang mana untuk memenuhi suatu kebutuhan seseorang dapat saja melakukan suatu tindak pidana seperti halnya pencurian baik karena ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Biaya hidup yang terus meningkat setiap tahunnya baik di desa maupun di kota. Semakin kurangnya kesempatan seseorang untuk mendapatkan kerja baik karena faktor keterampilan atau dapat juga karena faktor pendidikan yang tidak mumpuni.

### 3. Terkait penegak hukum



Penegak hukum Kepolisian Polres Pohuwato telah berusaha semampunya dalam meningkatkan ketaatan maupun kesadaran masyarakat tetapi tindak pidana pencurian baik ringan, berat, dengan pemberatan sangatlah susah untuk dicegah ataupun dihentikan baik karena luas wilayah Kab. Pohuwato yang sangat luas untuk dipantau secara rutin. Selain itu dukungan sumber dana yang terbatas dan perlunya penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tersebut sangatlah terbatas. Dibutuhkannya dukungan masyarakat dalam membantu pemenuhan tugas Polres Pohuwato agar terciptanya kondisi aman damai dan tentram. Inilah salah satu dari berbagai kendala-kendala yang sangat mempengaruhi kinerja dari Kepolisian dalam mengurangi jumlah tindak pidana pencurian.

#### 4. Lingkungan pelaku

Tempat seseorang untuk bisa tumbuh, berkembang, bergaul maupun bekerja tentunya sangatlah mempengaruhi perilaku dari seseorang. Hal inilah juga yang mempengaruhi seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut, pergaulan di masyarakat tidak bisa untuk dikontrol karena masyarakat homogen dapat memungkinkan seseorang bergaul dan berinteraksi dengan sesama pelaku kriminal yang dapat merangsang seseorang untuk dapat terlibat dalam suatu tindakan kriminal. Oleh karena itu tingkat ketaatan seseorang pada agama, lingkungan sekolah yang sehat, ataupun kondisi rumah tangga dan

keluarga pelaku sangatlah mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pohuwato.

#### 5. Keluarga Pelaku

artinya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan, lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan ini akan memberikan pengalaman yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang dan keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, adik, dan anak yang mempunyai hubungan relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah atau perkawinan serta pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga.

Faktor ini mempengaruhi jika dimana atau apabila hubungan orang tua dengan anak tidak berjalan dengan harmonis maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang tidak baik.

Contoh yang sering dijumpai khususnya wilayah hukum Polres Pohuwato sesuai dengan keterangan parah pelaku kejahatan khususnya pelaku:

- Dimana kedua orang tua mereka telah berpisah (cerai) sehingga seorang anak harus menanggung resiko mencari nafka di umur yang masih bisa dikatakan butuh sentuhan keluarga..

- Dimana kedua orang tua telah meninggal dan dari pihak keluarga tidak memperdulikan lagi kondisi si anak sehingga mereka nekat berbuat kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Dimana anak ditanamkan sikap keras sehingga dari dalam diri seorang anak tersebut berkeinginan membuat keluarga atau khususnya orang tuanya menanggung malu akibat perbuatannya tersebut
- Dimana kedua orang tuannya telah pisah dan dari kedua orang tuanya membangun keluarga baru (nikah lagi) sehingga anak tersebut dibiarkan hidup tanpa diperhatikan karena fokus dengan keluarga baru masing masing.

#### 6. Kelalaian Korban

Faktor ini berpengaruh juga dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian karena dimana dari pihak pemilik kadang telodor dan tidak memperhatikan dalam menyimpan barang miliknya adapun contoh kelalaian sehingga terjadinya pencurian kendararaan bermotor antara lain:

- Pencurian di dalam rumah terjadi ketika korban meninggalkan rumah tanpa terkunci atau ada tempat tempat yang mudah untuk dibongkatr oleh pelaku. Ataupun dapat juga karena korban tinggal di lokasi yang sunyi sehingga memudahkan pelaku melancarkan aksi pencuriannya.

Maka kami dari pihak Kepolisian Resor Pohuwato menghimbau agar masyarakat untuk tidak memberi peluang terhadap pelaku

kejahatan untuk beraksi karena pada dasarnya peluang terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan untuk beraksi..

#### 7. Penadah Hasil Curian

Penadah hasil curian adalah faktor yang sering terjadi dalam tindak pidana pencurian karena dengan adanya penadah tetap ataupun penadah yang tidak mengetahui barang curian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan uang dari hasil kejahatannya. Penadah dapatlah seorang yang sangat profesional karena penadah dapat mengetahui kemana nanti barang tersebut akan dijual kembali. Selain itu seorang pencuri yang berpengalaman tidak akan menjual barang hasil curiannya kepada sembarang orang dengan alasan keamanan terhadap identitasnya. Dengan cara memutus siklus antara pencuri dan penadah dapat saja mengurangi atau memberantas tindak pidana pencurian di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Pohuwato, biasanya pelaku dalam melancarkan aksinya dengan beberapa kasus pencurian terjadi dengan cara pelaku mengintai lokasi pencurian terlebih dahulu, kemudian melaksanakan pencurian atau juga dapat dengan pura pura menjadi orang gila kemudian pada saat korban memarkir kendaraannya dan lengah maka pelaku akan mencuri kendaraan korban, dan ada pula yang menggunakan kunci Letter T untuk melancarkan curanmor.

Sesuai dengan tugas kepolisian yang terdapat dalam menjaga ketertiban dan keamanan maka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak

pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Pohuwato. Briptu Husnul Hamka, S.H.

Banit Idik Sat Reskrim menjelaskan bahwa ada dua cara yang dilakukan yaitu:

- Upaya Pre-emptif

Upaya preemptif dapat dilaksanakan oleh unit Binmas Polres Pohuwato melalui bhabinkamtibmas untuk turun langsung kemasyarakat seperti pada sekolah – sekolah baik sekolah SMP, SMA, atau juga memberdayakan masyarakat desa dalam penyuluhan atau sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran maupun kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian.

Perlu diketahui bahwa upaya preemptif ini merupakan pencegahan dini di masyarakat, agar nilai-nilai moral semakin mengakar di jiwa masyarakat, sehingga masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain dari upaya - upaya diatas pihak kepolisian juga memasang himbauan – himbauan baik dalam bentuk spanduk yang di pajang di wilayah – wilayah rawan pencurian, membuat stiker atau brosur-brosur yang diedarkan.

Upaya pencegahan dini ini tentunya tidak akan berhasil jika masyarakat Kabupaten Pohuwato tidak ikut berpartisipasi dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hubungan kemitraan antara masyarakat dengan Kepolisian Resor Pohuwato harus terus dijaga dan di bina sebagai bentuk wujud pengayoman kepada masyarakat yang diberikan oleh Kepolisian

- Upaya preventif

Upaya preventif sebagai upaya kedua atau upaya yang dilakukan setelah upaya preemptif telah selesai yakni pihak kepolisian mencoba meminimalisir adanya kasus tersebut. Tentunya ini dilakukan dengan berupaya menghilangkan kesempatan kesempatan atau mengurangi lokasi-lokasi rawan pencurian. Atau dapat pula dikatakan bahwa Kepolisian Resor Pohuwato turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan kasus kejahatan pencurian dengan melaksanakan Patroli - Patroli :

1. Kegiatan KRYD(Kegiatan Rutin Yang ditingkatkan) dalam hal ini pihak kepolisian setiap malamnya melakukan patroli dengan gabungan beberapa fungsi kepolisian dimana dalam patroli tersebut petugas kepolisian mengecek daerah rawan pencurian serta memberikan himbaauan kepada masyarakat tentang bahatya melakukan pencurian.
  2. Kegiatan sambang yang mana dilakukan oleh unit bhabinkatibmas. Kegiatan ini membuat kerjasama dengan 3 pilar yakni desa bhabinkamtibmas dan babinsa. Kegiatan ini dilaksanakan tiap hari dan pembuatan pos keamanan lingkungan atau biasa disebut dengan Poskamling melibatkan masyarakat untuk mengadakan ronda bergilir.
- Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam penanganan ataupun penanggulangan. Upaya represif diperlukan guna memberikan efek jera dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Upaya ini tentunya diawali dengan proses di tingkat kepolisian dampai dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya tindakan ini diharapkan dapat memperbaiki jiwa pelaku menjadi orang yang lebih sadar hukum karena telah melewati tahap penghukuman yang mengekang kebebasan dari pelaku.

Dengan berbagai upaya diatas tentunya diharapkan dapat memberikan kestabilan keamanan dimasyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan suasana a lingkungan yang jauh dari ancaman tindak pidana pencurian baik pencuroioian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain.

#### **4.3. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Pohuwato**

Suatu penanganan tindak pidana tidaklah mungkin dapat terselesaikan dengan sempurna. Kemungkinan – kemungkinan seperti adanya kasus yang tidak selesai ataupun kendala kendala yang terjadi pada saat proses pencegahan baik secara preemptif maupun preventif. kendala yang terjadi tidak akan menyurutkan niat Anggota Polres Pohuwato dalam memberikan keamanan maupun ketertiban di wilayah hukumnya.

Pada tabel sebelumnya telah dipaparkan tentang jumlah tindak pidana yang terjadi namun bukan berarti seluruh kasus tersebut dapat diselesaikan tepat waktu bahkan ada yang harus dihentikan atau ditunda penyelesaiannya.

Pada tahun 2018 dari 44 kasus tidak seluruhnya dapat diselesaikan yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. Data penyelesaian kasus pencurian di Polres Pohuwato tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus	Selesai
1	Januari	4	-
2	Februari	8	4
3	Maret	1	3
4	April	3	-
5	Mei	4	-
6	Juni	4	-
7	Juli	3	1
8	Agustus	1	-
9	September	5	1
10	Oktober	7	8
11	November	2	5
12	Desember	2	-
Jumlah		44	22

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari 44 kasus yang masuk di Polres Pohuwato hanya 22 kasus yang dapat diselesaikan. Adapun pada bulan Januari laporan 4 kasus dan belum ada penyelesaian, pada bulan Februari laporan 8 kasus 4 kasus selesai, pada bulan Maret laporan 1 kasus 3 kasus selesai, pada bulan April laporan 3 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus, pada bulan Mei laporan 4 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus, pada bulan Juni laporan 4 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus, pada bulan Juli laporan 3 kasus 1 kasus selesai , pada bulan Agustus laporan 1 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus, pada bulan September laporan 5 kasus 1 kasus selesai, pada bulan Oktober laporan 7 kasus 8 kasus selesai, pada bulan November laporan 2 kasus 5 kasus selesai , pada bulan Desember laporan 2 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus menjadi 54 kasus yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7. Data penyelesaian kasus pencurian di Polres Pohuwato tahun 2019



No	Bulan	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
1	Januari	3	-
2	Februari	6	3
3	Maret	6	1
4	April	7	2
5	Mei	6	-
6	Juni	2	-
7	Juli	7	9
8	Agustus	3	1
9	September	8	3
10	Oktober	-	11
11	November	3	13
12	Desember	2	8
Jumlah		53	51

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Pada bulan Januari terdapat 3 kasus dan belum ada penyelesaian, Pada bulan Februari terdapat 6 kasus dan dapat diselesaikan 3 kasus, Pada bulan Maret terdapat 6 kasus dan 1 kasus terselesaikan, Pada bulan April terdapat 7 kasus dan 2 kasus dapat diselesaikan, Pada bulan Mei terdapat 6 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus, Pada bulan Juni terdapat 2 kasus dan tidak ada penyelesaian kasus, Pada bulan Juli terdapat 7 kasus dan 9 kasus dapat diselesaikan, Pada bulan Agustus terdapat 3 kasus dan 1 kasus dapat diselesaikan, Pada bulan September terdapat 8 kasus dan 3 kasus dapat diselesaikan, Pada bulan Oktober tidak ada laporan namun kasus yang diselesaikan sebanyak 11 kasus, Pada bulan November terdapa 3 kasus dan 13 kasus terselesaikan Dan pada bulan Desember terdapat 2 kasus dan 8 kasus dapat diselesaikan.

Tidak terselesainya kasus pencurian yang ditangani Polres Pohuwato disebabkan oleh beberaha bentuk kendala. Menurut bapak BRIGADIR DANIEL ABADA (Banit Sat Reskrim Polres Pohuwato) yang menjadi kendalanya yaitu

dikategorikan menjadi dua kategori, yakni kendala dari internal dan kendala dari eksternal.

- Kendala Internal

- Jumlah Anggota Reskrim yang terbatas sedangkan jumlah kasus yang masuk atau dilaporkan sangat banyak. Sehingga menjadi kesulitan bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus. Sarana dan Prasarana kurang memadai sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan.
- Luas wilayah yang luas dan kurang didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti mobil patroli atau pos penjagaan di setiap batas wilayah.
- Kurangnya spanduk – spanduk peringatan di wilayah yang perlu untuk dipasang sarana komunikasi publik melalui poster atau gambar.
- Anggaran penyidikan ketika terdapat pelaku melarikan diri pada saat proses penyelidikan atau penyidikan.

- Kendala Eksternal

- a) Alat bukti yang tidak lengkap selain itu tidak adanya saksi yang melihat tindak pidana pencurian. Hal ini menghambat penyelesaian kasus pencurian.
- b) Terkadang pihak masyarakat tidak kooperatif dalam memberikan keterangan didorong oleh rasa takut ataupun juga tindakan apatis dalam memberikan keterangan kepada penyidik

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Pohuwato yaitu melalui upaya Pre-emptif , Upaya preventif dan Upaya represif . selain itu dilakukan operasi yang dilakukan seperti Patroli KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) dan kegaitann sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas
2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Di Wilyah Hukum Polres Pohuwato :
  - Kendala Internal
  - Kendala Eksternal.

#### **5.2. Saran**

Adapun saran dalam skripsi ini yaitu :

1. Perlunya cara – cara yang baru dalam pencegahan kasus pencurian seperti adanya kamera pengamanan di wilayah tertentu ataupun dibuatnya pos – pos pengamanan
2. Perlu lebih diutamakan peningkatan sumber daya manusia dalam segi kualitas maupun kuantitas Polres pohuwato. Selain itu hubungan kerjasama antara Polres Pohuwato dengan Masyarakat lebih ditingkatkan agar peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dapat lebih optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1978, Asas–Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia
- Frans Maramis, 2013, hukum pidana tertulis umum dan tertulis, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gerson W Bawengan, 1985, Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Pradnya Pamitha
- Hilman Hadikusuma, 1987. Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni
- J.M. Van Bamelan, 1984, Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum. Terjemahan Hasnan. Jakarta: Bina Cipta
- Muhammad Abdulkadir. Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1984, Asas–Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara
- \_\_\_\_\_, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang dan CD Djisman Samosir, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik, Bandung : Tarsito
- R. Soesilo, 1996. KUHPID dengan penjelasannya, Bogor: Politea
- Satjipto Raharjo, 2009. Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas – Asas Hukum Pidana, Bandung : Eresco
- Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana